



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang No.27 Telp/Fax 0473-21536 992961 Masamba

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 11429/00022/IPLPNF/DPMPTSP/III/2019

Membaca : Permohonan Izin Operasional Aba Sidobinangun an. Sripuah, S.Pd beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 902/1856/Didsik, Tanggal 29 November 2018
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama : Aba Sidobinangun
Lembaga :
Penanggung. Sripuah, S.Pd
Jawab :
Alamat : Dsn. Teluk Langsa, Desa Sidobinangun Kecamatan Tana Lili, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Jenis :
Kursus : Pendidikan Anak Usia Dini

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Operasional ini.
2. Surat Izin Operasional ini berlaku sampai 12 Maret 2022

Dikeluarkan di : Masamba

Pada Tanggal : 12 Maret 2019



Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 11429

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;